

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i1>

Diterima: 01/10/2020, Diperbaiki: 28/10/2020, Diterbitkan: 21/11/2020

PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 159/PID.B/LH/2018/PN.MRB DAN PUTUSAN NOMOR : 201/PID.B/LH/2017/PN.MRB)

Zulfanur Fitri

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: zulfanur_fitri20@gmail.com*Corresponding Author: Zulfanur*

ABSTRACT

Forests are an invaluable asset of the nation and state. The state based on its authority has made several legal products to protect forests from human actions. As happened in the jurisdiction of the Muaro Bungo District Court who has imposed a criminal offense against the perpetrators of forest fires in the ruling No.159 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Mrb. and Decision No.201 / Pid.B / LH / 2017 / PN.Mrb. The problems to be studied are how the application of criminal sanctions, and Judges considerations in issuing criminal decisions against perpetrators of forest fires. The approach used is a normative approach. The data used are secondary data. The data used is only secondary data. The technique of data collection is through library research and document study in the form of Judge's Decree No.159 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Mrb and Judge's Decree No. 201 / Pid.B / LH / 2017 / PN.Mrb. The data is then analyzed normatively and presented in a descriptive qualitative form. The results of the study showed that: First, the application of punishment by the judge in the decision No.159 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Mrb. and Decision No.201 / Pid.B / LH / 2017 / PN.Mrb. that Article 56 Paragraph (1) in conjunction with Article 108 of Law Number 39 Year 2014 concerning Plantation in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. Second, the judge's consideration in making a decision No.159 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Mrb. and Decision No.201 / Pid.B / LH / 2017 / PN.Mrb. are: considerations of a juridical nature indictment, witness testimony, defendant's letter, evidence, non-juridical considerations: the defendant's physical and spiritual condition, as a result of the defendant's actions.

Kata Kunci: Penerapan Pidana, Pertimbangan Hakim, Pembakaran Hutan

PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia. Merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang No.18 Tahun 2013 dalam Pasal 1 butir (1) bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Pasal 1 butir (2) menjelaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (PT Tamita Utama, 2013:12). Sebelumnya undang-undang yang mengatur tentang kehutanan diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Dengan adanya perubahan maka Undang-undang ini dirubah lagi menjadi Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hukum kehutanan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis karena berkaitan dengan bagian norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik (Abdul Muis Yusuf, 2011:20). Hutan menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri, hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya. Akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang luas dan tumbuhnya cukup rapat (Abdul Muis Yusuf, 2011:20).

Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan. Dengan demikian, hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasil-hasil hutan harus dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Negara berdasarkan kewenangannya telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Perusakan hutan terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan di Indonesia akhir-akhir ini sudah menjadi hal yang sangat mencemaskan. Padahal kita tahu bahwa keberadaan hutan sangatlah penting bagi kehidupan di dunia ini. Diantaranya sebagai paru-paru dunia, mengendalikan bencana alam, rumah bagi flora fauna. Pengrusakan hutan disebabkan karena ulah manusia seperti kebakaran hutan dan penebangan hutan secara liar. Dampak kerusakan hutan sangatlah merugikan bagi kehidupan antara lain hutan yang gundul bisa menjadi sebab terjadinya banjir pada musim hujan dan hutan menjadi kering dimusim kemarau. Kondisi ini bisa menyebabkan kebakaran lahan yang menimbulkan kabut asap, matinya berbagai jenis flora dan fauna yang habitatnya di hutan. Timbulnya fenomena perubahan iklim dan pemanasan global dan membuat kerusakan ekosistem

bagi yang ada didarat maupun dilaut yang secara tidak langsung. Hal ini menjadi sebab musabab kemiskinan dan hilangnya potensi keuntungan negara dari pendapatan hasil hutan.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi, berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo terjadi beberapa tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab atas hutan yang dilakukan oleh orang perorang dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo yang dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung terhadap Kawasan hutan lindung di daerah Muaro Bungo. Bahwa terdakwa dalam kegiatannya mendanai penggunaan Kawasan Hutan tersebut tanpa mendapat izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Dalam putusan perkara No.159/Pid.B/Lh/2018/PN.Mrb. Perbuatan terdakwa Nelfian Alias Nel Herman berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam dakwaan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Ribu Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan. Sementara putusan perkara No.201/Pid.B/Lh/2017/PN.Mrb. Perbuatan Terdakwa I. Jumadi Als Jumadi Bin Wongso dan Terdakwa II. Budi Hariyanto Als Budi Bin Sukino tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dari aspek hukum pidananya telah diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana dinyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah” (Solahudin, 2007:575).

Demikian juga telah terjadi kasus perusakan dan perambahan hutan dalam putusan No.159/Pid.B/Lh/2018/Pn.Mrb Dan Putusan 201/Pid.B/Lh/2017/Pn.Mrb, melakukan tindak pidana :

“Turut serta mengolah lahan dengan cara membakar”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap pelaku usaha Perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar “ dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palaiing banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) jundjo Pasal 108 Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Akan tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara

berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya (Pasal 3: UU No.18 tahun 2013). Ketentuan penjelasan Pasal 50 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 juga menjelaskan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama. Adanya berbagai kasus di daerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, dikenakan tindak pidana illegal logging bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia dapat dipastikan 70 sampai 80 persen akibat perbuatan manusia.

Permasalahan hukum menjadi semakin konkrit, ketika hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari ancaman sanksi yang ada di dalam UU No.18 Tahun 2013. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan Putusan No.159/Pid.B/Lh/2018/PN.Mrb dan Putusan 201/Pid.B/LH/2017/PN.Mrb.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan putusan No.159/Pid.B/Lh/2018/Pn.Mrb dan Putusan 201/Pid.B/LH/2017/PN.Mrb.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. maksudnya suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain. Bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perusakan dan perambahan hutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder). Teknik pengumpulan datanya dengan studu kepustakaan dan studi dokumen berupa Putusan Hakim No.159/Pid.B/LH/2018/PN.Mrb dan Putusan Hakim No. 201/Pid.B/LH/2017/PN.Mrb. Data tersebut kemudian dianalisisi secara yuridis normative dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor: 159/Pid.B/LH/2018/PN.Mrb dan Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2017/PN.Mrb

Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor: 159/Pid.B/LH/2018/PN.Mrb dan Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2017/ PN.Mrb adalah sebagai berikut:

Pasal 56 Ayat (1) juncto Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: Pasal 56 ayat (1) : "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 56 Ayat (1) juncto Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 pada Putusan Nomor: 159/Pid.B/LH/2018/PN.Mrb dan Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2017/PN.Mrb adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha Perkebunan;

Pelaku usaha perkebunan menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU RI No. 32 Tahun 2009 terbagi dalam 2 (dua) jenis yakni pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 32 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa yang dimaksud pekebun Terdakwa (1. Jumadi alias Jum bin Wongso Prawiro 2. Budi Hariyanto alias Budi bin Sukino, dan Nelfian alias Nel bin Herman) sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa para Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap pelaku usaha perkebunan telah terbukti dan terpenuhi;

2. Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Yang dimaksud dengan dilarang berarti adanya suatu ketentuan atau norma tentang suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan akan dikenai sanksi. Maka berkaitan dengan unsur pasal selanjutnya adalah perbuatan yang dilarang yakni perbuatan 'membakar' dalam membuka dan atau mengolah lahan sedangkan unsur membuka dan atau mengolah lahan bersifat alternatif kumulatif yakni apabila salah satu dan perbuatan membuka dan mengolah lahan terbukti maka unsur ini terbukti atau kedua-duanya perbuatan membuka dan mengolah terbukti maka terbuktilah unsur ini.

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dan peristiwa pidana; Adapun "orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) sedikitnya ada dua pelaku yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger), sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, jadi kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dan peristiwa pidana itu. Jadi, turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan";

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan dalam uraian unsur sebelumnya bahwa pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas telah menyuruh Saksi Sugianto dan Saksi Sapni untuk melakukan pembakaran lahan milik Terdakwa padahal pembakaran lahan itu adalah perbuatan yang dilarang undang-undang;

Berdasarkan kronologis kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa terdakwa nyata secara fisik baik dan niat sampai dengan pelaksanaan niat tersebut, sehingga Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang terdapat dalam unsur Pasal 56 Ayat (1) juncto Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga dikenakan sanksi pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa 1. Jumadi alias Jum bin Wongso Prawiro 2. Budi Hariyanto alias Budi bin Sukino Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2018/PN.Mrb 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk Terdakwa Nelfian alias Nel bin Herman Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2017/PN.Mrb pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan pada Putusan Nomor : 159/Pid.B/LH/2018/PN.Mrb Dan Putusan Nomor : 201/Pid.B/LH/2017/PN.Mrb menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengolah lahan dengan cara membakar", dan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Jumadi alias Jum bin Wongso Prawiro 2. Budi Hariyanto alias Budi bin Sukino Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2018/PN.Mrb 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk Terdakwa Nelfian alias Nel bin Herman Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2017/PN.Mrb pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam berbagai cara atau teknik perumusan delik diuraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan dan kepada barang siapa yang melanggarnya atau tidak mentaatinya diancam dengan pidana maksimum. Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya. Dan keterangan atau uraian itu dapatlah diketahui unsur-unsur delik atau cara yang kedua ialah pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur delik lalu ditambahkan kualifikasi atau sifat dan gelar delik tersebut (Zainal Abidin Farid, 2007:346).

Apabila melihat dari Putusan Nomor: 159/Pid.B/LH/2018/PN.Mrb dan Putusan Nomor: 201/Pid.B/LH/2017/PN.Mrb, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:

- a. Kesalahan dan pelaku hal pertama yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah: Melihat unsur kesalahan dan pelaku apakah telah memenuhi semua unsur dan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 56 Ayat (1) juncto Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini kesalahan pelaku terbukti memenuhi unsur pasal tersebut berdasarkan pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan mendengarkan keterangan dan terdakwa, saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Keterangan dan saksi-saksi dalam persidangan telah bersesuaian, demikian juga dengan keterangan dan terdakwa.
- b. Tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus dari pidana.
- c. Barang bukti yang ada dalam persidangan. Dalam hal ini hakim telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diterapkan dalam Pasal 183 juncto Pasal 185 KUHAP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor: 159/Pid.B/LH/2018/Pn.Mrb dan Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2017/Pn.Mrb

Sesuai dengan proses persidangan yang berlaku di Indonesia seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa dalam suatu kasus sebelum terdakwa menjalani proses pembuktian di dalam persidangan. Dalam proses pembuktian di dalam persidangan akan ditemukan fakta-fakta hukum yang kemudian akan dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam persidangan sangat penting karena melalui proses itulah fakta-fakta hukum terkait tindak pidana yang terjadi akan terungkap. Dengan telah ditemukannya bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka Hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan Hakim itu dapat berupa hal

yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP. "Perihal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara diluar KUHP dapat berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu kepada kebijaksanaan kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi".

Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penjatuhan pidana oleh Hakim dalam perkara yang satu dengan perkara yang lainnya yang pada pokoknya sama terkadang putusan yang dijatuhkan tidak sama. Hakim tidak hanya mempertimbangan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan/bersifat teoritis tetapi juga memperhatikan hal yang sifatnya konkret. Keadaan masyarakat, apa yang terjadi dalam masyarakat merupakan salah satu contoh pertimbangan Hakim yang bersifat konkret.

Pada penyelenggaraan musyawarah hakim guna menyusun putusan, majelis Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan dokumen yang syahih dan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan. Berbagai polemik dan diskursus para pakar yang terjadi di luar persidangan, maupun pemberitaan yang genjar melalui media massa yang tidak jarang menyudutkan maupun menjadikan terdakwa seolah menjadi "pahiawan" tidak boleh, bahkan terlarang dijadikan faktor yang mempengaruhi putusan Hakim yang nantinya dihasilkan.

Pengesampingan analisis di luar fakta persidangan demikian sejatinya digunakan untuk memperoleh sebuah putusan yang berkeadilan, berkepastian dan mempunyai kebernfaatan setelah dijatuhkan atas diri terdakwa nantinya. Oleh karenanya pencermatan terhadap Surat Dakwaan, Nota Keberatan, Alat Bukti dan segala sesuatu yang terungkap serta terbukti di persidangan, Surat Tuntutan (Requisitoir), Nota Pembelaan (Pieidooi) maupun Replik dan Duplik, mutlak dilakukan oleh majelis Hakim untuk menghasilkan dokumen putusan. Putusan Hakim merupakan akhir dan suatu perkara yang disidangkan untuk memberikan keputusan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan Hakim harus mempertimbangkan banyak hal karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan dalam masyarakat atau bahkan akan menimbulkan kontroversi. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan banyak hal, dimana sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan tersebut yaitu:

1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Dalam suatu persidangan mengenai suatu perkara terdapat fakta hukum atau fakta yuridis. Undang-undang pun telah menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan, inilah yang disebut pertimbangan yang bersifat yuridis, yang digunakan Hakim. Hal tersebut merupakan hal pokok yang harus ada untuk dapat dipertimbangkan sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain (Rusli Muhammad, 2007:212-216):

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukurn dalam beracara pidana karena berdasarkan dakwaan tersebut pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Dakwaan antara lain memuat:

1) Identitas terdakwa

Menyatakan Terdakwa 1. Jumadi alias Jum bin Wongso Prawiro 2. Budi Hariyanto alias Budi bin Sukino identitas sebagai tani, sedangkan Terdakwa Nelfian alias Nel bin Herman identitas sebagai Wiraswasta.

2) *Locus dan Tempus Delicti*

Locus Delikti dan tindak pidana pencurian dengan suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Untuk *Tempus Delicti* itu sendiri adalah pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Dusun Bukit Sari Kec. Jujuhan Ilir Kab. Bungo, dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Datar Rt.06 Dusun Datar Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab. Bungo.

3) Tindak pidana yang dilakukan

Menyatakan Terdakwa 1. Jumadi alias Jum bin Wongso Prawiro 2. Budi Hariyanto alias Budi bin Sukino dengan identitas tersebut di atas juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar, untuk Terdakwa Nelfian alias Nel bin Herman dengan identitas tersebut di atas juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

b. Keterangan Saksi

Hal lain yang mempunyai arti tak kalah penting dalam suatu proses peradilan adalah mengenai keterangan saksi, karena melalui keterangan saksi dapat digali informasi sebenarnya mengenai perkara yang terjadi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam persidangan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.

Hakim dapat mendengar dan rnernpertimbangkan keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain lalu dinilai kesesuaiannya apabila saksi yang dihadirkan lebih dan satu. Dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP dibahas mengenai keterangan beberapa saksi

yang berdiri sendiri dalam persidangan, tanpa adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu, sangatlah tidak berguna. Karena "apabila kesaksian yang diberikan adalah yang sesungguhnya seharusnya terdapat benang merah yang dapat disimpulkan sebagai bukti terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa" (M. Yahya Harahap, 2000:288).

Dalam proses pembuktian di persidangan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa melalui keterangan para saksi. Dan keterangan saksi tersebut para Hakim akan memeriksa dengan cermat untuk dipersidangan untuk didengar keterangannya dikaitkan dengan syarat mengetahui apakah dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa terbukti atau tidak. Keterangan saksi sangat dibutuhkan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang telah terjadi, agar diketahui sebenar-benarnya apa yang telah terjadi sehingga Hakim dapat menggunakan keterangan saksi sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan nantinya.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan merupakan bukti yang sah. Adapun yang terdakwa terangkan dalam pemeriksaan pendahuluan dulu itu bukan merupakan suatu bukti yang sah, ia hanya dapat digunakan untuk membantu menerangkan bukti di sidang pengadilan dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Agar cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah lagi dengan satu alat bukti lain (M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997:169).

d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambahkan keyakinan Hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu Hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal oleh terdakwa ataupun saksi-saksi. Macam dan alat bukti meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi hingga seorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan di persidangan Hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apakah benar si terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut dapat dikenakan kepadanya.

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

Macam dan pertimbangan non yuridis antara lain:

a. Latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa

Yang mendasari terjadinya tindak pidana adalah hal yang mempunyai kekuatan yang utama yaitu latar belakang terdakwa. Dirnana yang disebut dengan latar belakang terdakwa adalah suatu hal atau keadaan, yang karena adanya keadaan tersebut maka menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

Dalarn suatu perkara belum tentu si terdakwa sebenarnya menginginkan terjadinya suatu perkara yang ia lakukan tersebut, namun dorongan tersebut yang membuat melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan agama ataupun keyakinan yang dianut terdakwa mempunyai arti penting pula bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dengan meneliti lebih lanjut hal-hal yang telah diajarkan dalam agama atau keyakinan yang dianut terdakwa, Hakim dapat mengetahui alasan terdakwa melakukan tindak pidana yang ia lakukan. Hakim dapat pula mempelajari apa hukuman yang menurut dan agama yang ia percayai pantas dikenakan kepadanya. Kalimat "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat dalam setiap putusan juga dapat mewakili bawasannya dalarn mernutus setiap perkara, Hakim tidak hanya mendasarkan pada nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat namun juga berdasarkan nilai Ketuhanan yang tentunya ada dalarn agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh terdakwa.

b. Kondisi jasmani maupun rohani terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula keadaan sosial yang melekat pada terdakwa merupakan hal yang dapat mempengaruhi terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Usia dan tingkat kedewasaan terdakwa, juga rnermpunyai arti penting dalam terlaksananya suatu perbuatan pidana. Dimana usia ternyata tak dapat dijadikan patokan apabila tidak dikaitkan dengan tingkat kedewasaan karena belum tentu seorang mempunyai usia dan tingkat kedewasaan yang selaras. Status sosial yang dimiliki seseorang dalam pranata hidup di masyarakat juga mempunyai arti tak kalah penting dalam potensinya menimbulkan tindak pidana.

Bagi seseorang yang merasa mempunyai kedudukan tersendiri dalam kehidupan sosialnya tentu akan terjadi proses penikiran ulang sebelum ia melakukan suatu perbuatan pidana, lain halnya dengan seseorang yang merasa bahwa kehadirannya di masyarakat tak mempunyai arti penting. Keadaan psikis seseorang pada suatu waktu mempunyai potensi yang besar terhadap terjadinya tindak pidana oleh orang tersebut. Keadaan psikis tersebut dapat dipengaruhi oleh perasaan seseorang, yang dapat berubah apabila terpengaruh beberapa hal, misalnya karena adanya pengaruh dari orang lain, adanya keadaan yang tidak mengenakan hati, amarah dan emosi yang meluap-luap, dan lain sebagainya.

c. Akibat perbuatan terdakwa

Hal ini merupakan salah satu point yang tak kalah penting untuk dikaji karena akibat yang timbul dan suatu perkara yang sama yang dilakukan di tempat yang berbeda-beda atau di waktu yang berbeda maupun oleh orang yang berbeda dapat mempengaruhi akibat yang ditimbulkan. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian dan pihak lain. Bahkan akibat dan perbuatan terdakwa yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk terhadap masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka terancam, serta mencemarkan nama baik kepolisian.

Putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Muaro Bungo sudah mencerminkan keadilan karena putusan tersebut diambil setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti. Hal-hal yang meringankan terdakwa menjadi alasan bagi Hakim untuk untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan Hakim akan melihat rasa keadilan agar putusan yang dijatuhkan nantinya memberikan keadilan bagi terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar Pada Putusan Nomor: 159/Pid.B/LH/2018/PN.Mrb dan Putusan Nomor: 201/Pid.B/LH/2017/ PN.Mrb adalah: Pasal 56 Ayat (1) juncto Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: "pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa 1. Jumadi alias Jum bin Wongso Prawiro 2. Budi Hariyanto alias Budi bin Sukino Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2018/PN.Mrb selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan", sedangkan untuk Terdakwa Nelfian alias Nel bin Herman

Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2017/PN.Mrb yaitu: "pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan". dengan unsur-unsur pidana, yaitu: Setiap pelaku usaha Perkebunan; Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

2. Pertimbangan hakim dalam Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar Putusan Pengadilan Nomor: 159/Pid.B/LH/2018/PN.Mrb dan Putusan Nornor: 201/Pid.B/LH/2017/PN.Mrb adalah: pertimbangan yang bersifat yuridis: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti. pertimbangan yang bersifat non yuridis: latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa, kondisi jasmani maupun rohani terdakwa, akibat perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusuf, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 2011.
- M. Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Kornentar*, Politeia, Bogor, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Perkumpulan Himpunan Peraturan Tentang, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peraturan Pelaksanaannya*, PT Tamita Utama, Jakarta, 2013.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Solahudin, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Visimedia, Jakarta, 2007.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- www.Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No.18 Thn 2013_Hukum Kehutanan. diakses tanggal :15 Februari 2020
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP.